



PUTUSAN

NOMOR : 41 / PDT / 2012 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

ALI SABUDIN Alias ALI, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Kelahiran 3 Nopember 1972, Pekerjaan Swasta, Agama Budha, Alamat Jalan A.R. Saleh No.1 Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama SUTADI, SH. dan FATKHURRAHMAN, SH., masing-masing pekerjaan Advokat/Pengacara beralamat di Kantor Advokat / Pengacara “SUTADI, SH. & Rekan” Jalan Imam Bonjol Kpmpleks Martapura II Blok C No.2, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula sebagai TERGUGAT**; -----

M e l a w a n :

LILY SUSIANTI, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Kelahiran Pontianak 19 Januari 1981, Pekerjaan Rumah Tangga, Agama Budha, Alamat di Jalan A.R. Saleh No.1 Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama HERAWAN UTORO, SAULATIA FRANSISKUS dan MAR'IE, masing-masing dari seluruhnya Advokat & Konsultan Hukum pada Herawan Utoro & Rekan, beralamat Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.18 B Pontianak, berdasarkan Surat.....



Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Pebruari 2012,
selanjutnya di sebut sebagai **TERBANDING semula**
sebagai PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan
perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 28 Maret 2012
Nomor : 10/PDT.G/2012/PN.PTK. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai
berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang
dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut Agama yang
telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Pontianak sebagaimana ternyata dari
Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 432/2000, tertanggal 5 Desember 2000, putus
karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan bahwa 2 (dua) orang anak putra yang belum dewasa (dibawah
umur) masing-
masing :

3.1. ERIKO TANTO, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 27 Januari 2001;

3.2. FERIX FEBRYANTO TANTO, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 7
Februari 2003 ;

Perwaliannya berada dalam asuhan dan bimbingan Penggugat selaku Ibu
Kandungnya, dengan tetap memberikan kesempatan bagi Tergugat sebagai Ayah
kandungnya ikut memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya ;

4.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akte perceraian ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;-----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, yang menyatakan bahwa Pembanding/ Tergugat pada tanggal 05 April 2012, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 28 Maret 2012 Nomor : 10/PDT.G/2012/PN.PTK. dan telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan pada tanggal 11 April 2012 ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 10/PDT.G/2012/PN.PTK, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak yang telah memberi kesempatan kepada pihak-pihak masing-masing pada tanggal 01 Mei 2012 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 28 Maret 2012 Nomor : 10 / PDT. G / 2012 / PN. PTK, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama bukti bukti surat serta saksi saksi dari pihak Terbanding / Penggugat, maka Pengadilan Tinggi pada

prinsipnya.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena Peradilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Terbanding / Penggugat telah diperoleh fakta hukum yang tidak terbantahkan oleh lawan, dalam perkawinan / rumah tangga Pemanding / Tergugat dengan Terbanding / Penggugat terus menerus terjadi percekocokkan, dan pihak Pemanding / Tergugat selaku suami telah berkali-kali melakukan kekerasan fisik berupa memukul, menampar Terbanding / Penggugat (istrinya), dan tindakan tersebut telah dilaporkan kepada pihak kepolisian (vide bukti P-4 dan P-7), demikian pula telah didamaikan sebanyak dua kali dalam acara mediasi di persidangan Pengadilan Negeri Pontianak (vide bukti P-5 , P-6 , P-8 , P-9 dan P-10), untuk memberi kesempatan kepada para pihak agar rukun kembali dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak terjadi lagi, akan tetapi kenyataannya pada akhirnya pihak Terbanding / Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang ketiga, yaitu perkara aquo Nomor : 10/PDT.G/2012/PN.PTK. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas Majelis Peradilan Banding berpendapat rumah tangga Pemanding / Tergugat dengan Terbanding / Penggugat sudah sangat sulit dan tidak mungkin didamaikan dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana diharapkan dalam Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, karena hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dipertahankan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkannya supaya perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan tetap pecah akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 543 / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996) ; -----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa dengan uraian sebagaimana pertimbangan hukum diatas, maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dianggap telah menjadi bagian dan diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 28 Maret 2012 Nomor : 10 / PDT. G / 2012 / PN.PTK. dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Tergugat, tetap berada dipihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama dan Peradilan Tingkat Banding, maka kepada pihak Pembanding / Tergugat, harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut, dan mengenai biaya perkara dalam peradilan tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan akan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 28 Maret 2012 Nomor : 10 / PDT. G / 2012 / PN. PTK. yang dimohonkan banding tersebut ; ----
3. Menghukum Pembanding / Tergugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah),-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SENIN** tanggal **23 JULI 2012** oleh
kami.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **T.H. TAMPUBOLON, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **HERRY**

SASONGKO, SH.,MH dan **H. MULYANI, SH.,MH** dan masing-masing sebagai

Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan

Tinggi Pontianak tanggal 22 Juni 2012 Daftar Nomor : 41/PDT/2012/PT.PTK,

putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh

para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARWIYAH** Panitera

Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang

berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **(HERRY SASONGKO, SH.,MH)** **(T.H. TAMPUBOLON, SH.,MH)**

2. **(H. MULYANI, SH.,MH)** PANITERA PENGGANTI,

(MARWIYAH)

Perincian biaya perkara :

- Materi Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Pemberkasan Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).